



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/110/431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CUKAI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai, perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023, Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Menugaskan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai di Kabupaten Situbondo; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai di Kabupaten Situbondo; c. melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai di Kabupaten Situbondo; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo. |

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/110/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo; c. Komandan Kodim 0823 Situbondo; d. Kepala Resor Situbondo; e. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo; f. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo;
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; d. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; f. 9 (sembilan) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO